



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/384 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menyajikan data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyusun Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
  - b. mempersiapkan dan melaksanakan rapat hasil penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 mempunyai tujuan :
- a. untuk mengetahui kondisi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro di era Otonomi Daerah;
  - b. merumuskan isu-isu prioritas diseperti upaya peningkatan kualitas kesejahteraan; dan
  - c. untuk merumuskan strategi dan program intervensi yang efektif guna mempercepat upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 11 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/364 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2014

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs.Ec.M.Anwar Mukhtadlo,M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Rahmad Junaidi, SKM, MM. Kes, MPH	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Maspriyadi, SE	Kepala Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Wan Suhada, ST  b. Darwina Rachmat, S.Sos  c. Purwani Pujiastuti, S.KM  d. Murti, S.Sos  e. Khotibul Umam, SKM  f. Wahyu Widya Novianti, S.Pd	Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

